

TAU TAA WANA DAN RECOGNISI ¹

Nasution Camang²

Pendahuluan

Tau Taa Wana yang dimaksud dalam tulisan ini adalah komunitas yang oleh pihak luar --- termasuk pemerintah maupun peneliti --- lebih mengenalnya dengan sebutan To Wana atau Suku Wana. Dikatakan sebagai sebutan pihak luar, karena kata wana tidak dikenal dalam kosa kata bahasa mereka. Kecuali itu, mereka sendiri lebih suka mengidentifikasi diri sebagai Tau Taa sesuai bahasa mereka, bahasa Taa.

Untuk tidak menafikan cara mereka mengidentifikasi diri sendiri sebagai “Tau Taa” sekaligus mengakomodir sebutan “To Wana” dari pihak luar yang sudah terlanjur populer, maka tulisan ini akan menggunakan sebutan “Tau Taa Wana”. Penggunaan sebutan “Tau Taa Wana” juga dimaksudkan untuk membedakannya dengan “Topo Taa” komunitas pengguna bahasa Taa yang tinggal di pesisir.

Seperti halnya komunitas suku pedalaman (masyarakat adat) lain di Indonesia, Tau Taa Wana acapkali diasumsikan sebagai perambah hutan tropik (paru-paru dunia) dan pemburu liar yang menjadi penyebab utama hancurnya hutan dan keanekaragaman hayati, meskipun belum ada penelitian yang membuktikan asumsi tersebut secara meyakinkan (Primack, 1998: 285-288). Label keterbelakangan, kebodohan, kemiskinan, serta manusia-manusia liar, juga merupakan penilaian umum yang ditujukan kepada mereka, baik oleh pemerintah maupun masyarakat dominan.

Asumsi dan penilaian ini kemudian menjadi alat legitimasi untuk mengeluarkan komunitas suku pedalaman dari kawasan hutan konservasi atau *memframing* mereka ke dalam kehidupan normal serta politik kewargaan versi negara: hidup men-desa di bawah kontrol camat dan kepala desa, serta harus menganut agama-agama yang diakui oleh Negara. (Budiman, ed.: 2005). Namun dalam banyak kasus, praktek semacam itu ternyata mendapatkan resistensi (pembangkangan) keras dari komunitas suku pedalaman

Dalam konteks Tau Taa Wana, kutipan artikel berikut mungkin dapat menegaskan adanya ketegangan hubungan tersebut: “pada 2001 kepala suku Wana bernama Tandao mengumumkan maklumat: tare pamarenta, tare agama dan tare kampung. Mereka menolak pemerintah, agama dan perkampungan” (Tempo, 10 Agustus 2003, hlm 70). Penolakan tersebut menurut Tempo, tidak lepas dari trauma dan pengalaman buruk masa lalu yang sulit dilupakan.

¹ Tulisan ini merupakan hasil adaptasi dari Naskah Akademik Perda prakarsa tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Tau Taa Wana, yang diusulkan Yayasan Merah Putih – Palu, kepada Gubernur Sulteng. Dan tulisan ini disusun untuk Seminar Sehari bertema: “Demokratisasi Hubungan antara Pemerintah dan Tau Taa Wana yang Berkeadilan,” 5 Desember 2006, di Palu.

² Penulis adalah penggiat Yayasan Merah Putih-Palu, Organisasi Non Pemerintah yang bekerja pada isu masyarakat adat di Sulawesi Tengah.

Paling tidak, terdapat 3 sebab pengalaman buruk yang dapat dilihat sebagai akar dari ketegangan maupun penolakan atau pembangkangan Tau Taa Wana terhadap Negara: *Pertama*, cara-cara resettlement paksa dengan menggunakan polisi dan tentara yang acapkali dilakukan oleh Pemerintah Indonesia masa Orde Baru; *Kedua*, cara-cara pendudukan wilayah kelola mereka oleh Perusahaan Perkebunan Besar, Hak Pengusahaan Hutan (HPH), dan proyek transmigrasi; *Ketiga*, cara-cara penyebaran agama formal Negara yang melarang praktek perdukunan mereka.³

Seiring dengan bergulirnya reformasi, eksistensi komunitas suku pedalaman (baca: masyarakat adat) mulai mendapat apresiasi dari Negara, dengan mana hak-hak tradisional mereka telah diakui dan dihormati dalam sejumlah instrument hukum nasional.⁴ Namun pengakuan dan penghormatan itu hanya diberikan kepada masyarakat adat yang: (a) masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeenschap*); (b) ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya; (c) ada wilayah hukum adat yang jelas; (d) ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; (e) masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari (UU Kehutanan No.41/1999).

Tulisan ini mau menunjukkan bahwa apa yang dipersyaratkan oleh UU untuk sebuah pengakuan hukum dan penghormatan terhadap komunitas suku pedalaman, secara empirik, relatif terpenuhi pada Tau Taa Wana, khususnya yang bermukim di bagian hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Bongka. Karenanya tidak ada lagi alasan untuk tidak mengakui dan menghormati keberadaan mereka melangsungkan kehidupannya di dalam kawasan hutan yang telah ditinggali secara turun temurun.

Potret Tau Taa Wana di Hulu DAS Bongka

1. Lokasi dan Keadaan Penduduk

Jika merujuk pada Grimes, kawasan hulu DAS Bongka sesungguhnya hanyalah sebahagian kecil dari cakupan wilayah sebaran Tau Taa Wana secara keseluruhan.⁵ Di dalam kawasan tersebut, lokasi-lokasi pemukiman Tau Taa Wana yang hendak dipaparkan dalam tulisan ini, berada di sekitar Sungai Bongka (sungai utama DAS Bongka), Sungai Bulang (bermuara di S. Bongka), serta Sungai Salaki (bermuara di S.

³ Selain dalam artikel tempo, faktor-faktor penyebab pembangkangan Tau Taa Wana terhadap Negara dapat juga dilihat pada: Nasution Camang, 2003; Ignatius Yuli Sudaryanto, dalam Hikmat Budiman (ed), 2005;

⁴ Instrumen-instrumen hukum nasional yang mengakui dan menghormati hak-hak tradisional komunitas suku pedalaman (masyarakat hukum adat) antara lain: UUD 1945 pasal 18B; UU HAM No. 39/1999 pasal 6 ayat (2); UU Kehutanan No. 41/1999 pasal 67; serta UU Pemerintahan Daerah No. 32/2004 pasal 203 ayat (2).

⁵ Peta sebaran etnik di Sulawesi yang digambarkan Grimes, menunjukkan konsentrasi sebaran terbesar Tau Taa Wana mulai dari kawasan pegunungan Tokala, pegunungan Balingara hingga pegunungan Batui. Lihat, Barbara Grimes (Editor), *Ethnologue Sulawesi, Part of Ethnologue*, 13th Edition Copyright @ 1996, Summer Institute of Linguistic.

Bulang).⁶ Mereka tersebar di 11 satuan pemukiman (*lipu/opot*), yakni lipu Mpoa, Tikore, Vatutana, Lengka, Liku Layo, Ratuvoli, Kanaso, Kapoya, Kablenga, Salumangge, Sakoi.⁷ Jumlah mereka mencapai 274 KK atau 1.123 jiwa, terdiri atas 578 laki-laki dan 551 perempuan.(Camang: 2003). Jumlah ini sesungguhnya belum mencerminkan jumlah seluruh populasi penduduk Tau Taa Wana yang menyebar di kawasan hulu DAS Bongka, sebab masih banyak satuan-satuan pemukiman (*opot*) yang belum sempat terdata, seperti di *Lengko Bae dan Ngoyo*.

Mereka rata-rata belum pernah bersentuhan dengan pendidikan formal, baik anak-anak maupun orang tua (dewasa). Hanya sebahagian kecil saja yang telah mengecap pendidikan formal. Dari sebahagian terkecil itu pun, kebanyakan hanya sampai tingkat SD (Camang, 2003). Tetapi sejak 2002, SD Inpres Bulan Jaya telah membuka kelas jauh di Lipu Mpoa yang bertempat di *Banua Bae* (Balai Adat).

Seperti umumnya masyarakat yang tinggal dan bermukim di hutan hujan tropis, Tau Taa Wana pun tak asing lagi dengan penyakit malaria selain penyakit kulit dan muntaber. Penyakit malaria, boleh dibilang telah menjadi penyakit endemi. Sebahagian besar penduduk usia tua adalah pengidap malaria yang sudah menahun, yang ditandai dengan pembengkakan limpa. Penyakit ini menjadi sebab utama dari banyak kasus kematian di lipu-lipu Tau Taa Wana.

Secara tradisional, Tau Taa Wana memiliki pengetahuan meramu obat-obatan dari tumbuhan hutan untuk mengatasi penyakit-penyakit tersebut, tetapi pada tingkatan yang cukup parah, pengobatan dilakukan dengan melakukan ritual "*mobolong*" untuk mengusir roh-roh penyebab penyakit, sebagaimana diyakini dalam agama lokal (*khalaik*) yang masih dianut oleh rata-rata anggota komunitas Tau Taa Wana. Kalaupun ada dari mereka telah memeluk agama resmi yang diakui Negara (biasanya Islam dan Kristen), tetapi masih tergolong sedikit, antara 1 KK s/d 3 KK, dan mereka pun masih belum lepas dari ritual-ritual agama leluhur (Camang, 2003).

Kawasan hulu DAS Bongka sebagai wilayah mukim Tau Taa Wana, jika dilihat dari perspektif ekologis, merupakan daerah penyangga (*buffer zone*) sekaligus koridor lintasan satwa *endemic* dari 3 kawasan konservasi utama di jazirah timur Pulau Sulawesi, yakni Cagar Alam Morowali di bagian barat daya, Cagar Alam Tanjung Api di bagian utara, serta Suaka Margasatwa Bangkiriang di bagian tenggara. Selain itu, karena

⁶ Lokasi pemukiman Tau Taa Wana tersebut dapat dicapai melalui dua rute dengan menggunakan kendaraan roda empat atau roda dua, yakni melalui rute Toili-Transmigrasi Bulang atau Balingara-Transmigrasi Bulang, masing-masing sejauh kurang lebih 62 Km dengan waktu tempuh normal antara 5-7 jam. Dari lokasi pemukiman transmigrasi (Desa Bulan Jaya) menuju lokasi pemukiman Tau Taa Wana terdekat, ditempuh dengan jalan kaki kurang lebih 1 jam. Selanjutnya dari lokasi pemukiman terdekat menuju ke lokasi pemukiman lainnya, biasanya di tempuh dengan berjalan kaki antara 5 jam s/d 2 hari perjalanan menyusuri sungai dan pegunungan.

⁷ Dari 11 satuan pemukiman tersebut, 5 diantaranya relatif telah menetap, yakni Mpoa, Tikore, Vatutana, Lengka, dan Ratuvoli. Sedangkan 6 lainnya masih cenderung berpindah karena faktor kepercayaan atas kematian. Jika ada yang meninggal, kampung ditinggalkan, pindah ke lokasi lain atau bergabung dengan satuan pemukiman lainnya. Oleh karenanya, data tentang nama lokasi dan jumlah satuan pemukiman pun biasanya cenderung berganti, bertambah atau berkurang pada beberapa laporan atau publikasi, meskipun subjek komunitas yang dilaporkan/dipublikasikan sama.

letaknya di bagian hulu, sudah tentu pula berfungsi sebagai *catchment area* (kawasan tangkapan air).⁸

Itulah sebabnya penetapan fungsi hutan dalam DAS Bongka di dominasi oleh Hutan Lindung mencapai 135.842 Ha (41,5 %), menyusul Hutan Produksi Terbatas 63.798 Ha (19,5 %), Hutan Suaka Alam dan Hutan Wisata 57.620 (17,6 %), Areal Penggunaan Lain 31.556 Ha (9,6 %), Hutan Produksi 29.280 Ha (8,9 %), serta Hutan Produksi Konversi 9.404 Ha (2,9 %). Dengan dominannya hutan lindung, maka bisa dipastikan kondisi kemiringannya pun didominasi pula oleh tingkat kemiringan 40 % ke atas, yang ditandai oleh banyaknya barisan pegunungan yang melingkari sejumlah dataran lembah berbukit dengan tingkat elevasi, berkisar antara 350 m – 2.630 m dari permukaan laut (Lihat, Tambaru dan Azmi, 2005)

2. Pengelompokan Sosial: Paguyuban

Jika dilihat dari pola pengelompokan dan hubungan sosial yang terbangun, maka dapat dipastikan bahwa komunitas Tau Taa Wana di kawasan hulu DAS Bongka, masih merupakan tipe masyarakat yang oleh Ferdinan Tonnies di sebut sebagai masyarakat “Paguyuban” (*Gemeinschaft*).⁹ Hal ini secara kasat mata dapat ditengarai pada pola mukimnya yang masih menyebar atau terpecah secara berkelompok. Pola mukim ini dapat dikategorikan ke dalam 2 bentuk (M. Amin dan Camang, 2004):

Pertama, “*Opot*”, yakni satuan-satuan pemukiman kecil yang dibangun di kawasan perladangan (*langa*), sehingga cenderung berpindah-pindah mengikuti sistem perladangan gilir balik yang masih di terapkan. Persekutuan *Opot* sebagai kelompok mukim, terbentuk berdasarkan garis keturunan (*genealogis*). Biasanya, setiap *Opot* terdiri atas 3 KK s/d 7 KK yang kesemuanya merupakan satu keluarga atau kerabat dekat, misalnya kakek, nenek, bapak, ibu, kemenakan, sepupu dan ipar. Karenanya, kepemimpinan dalam *Opot* secara otomatis dipegang oleh anggota tertua persekutuan (*Tau Tua*) yang berasal dari keluarga inti.

Kedua, “*Lipu*” yakni satuan pemukiman besar sebagai sebuah kampung yang relatif menetap dan sudah terpisah dari *langa* (ladang). Walaupun *Lipu* relatif menetap, namun sistem perladangannya masih tetap menggunakan pola gilir balik. Persekutuan *Lipu* biasanya terbentuk berdasarkan paduan antara garis keturunan (*genealogis*) maupun kesamaan tempat tinggal (*territorial*). Sebagai misal, meskipun terdapat beberapa anggota persekutuan tidak memiliki garis kekerabatan, namun rata-rata keanggotaannya didominasi oleh satu lingkaran kekerabatan, baik melalui jalur ayah (*patriliniel*) maupun jalur ibu (*matriliniel*). Dengan kata lain, *Lipu* terdiri dari beberapa kelompok keluarga inti yang memiliki ikatan kekerabatan antara satu dengan lainnya. Dalam satu lipu, biasanya paling sedikit terdiri atas 15 KK.

⁸ DAS Bongka merupakan kawasan DAS terluas di Sulawesi Tengah. Luasnya 327.500 Ha.

⁹ Ferdinan Tonnies mendefinisikan “paguyuban” sebagai bentuk kehidupan bersama di mana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni, dan bersifat alamiah serta kekal. Ciri-ciri pokok hubungan itu, antara lain bersifat: *intimate* (mesra/kerukunan), *private* (pribadi/kelompok kecil), *exclusive* (kekitaan). Tipe *Paguyuban* biasanya terbangun karena ikatan darah atau keturunan (*genealogis*); kesamaan tempat (*territorial*); maupun kesamaan jiwa-fikiran (*ideologi*). Dalam Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, edisi keempat, Rajawali, Jakarta 1990, hlm 143-148.

Fenomena pembentukan lipu, sesungguhnya dilatar belakangi oleh motif kesadaran yang berbeda. *Lipu Vatutana dan Lengkasa* umpamanya, dibentuk oleh sejumlah keluarga inti yang dahulunya telah direlokasi ke *Uetangko* (Desa Matopa). Tetapi karena merasa mendapat perlakuan diskriminatif dari pemerintah desa, maka mereka pun meninggalkan *Uetangko* dan membentuk *Lipu*. Beda halnya dengan *Lipu Mpoa* dan *Tikore*, terbentuk karena didasari motif ingin membangun kampung agar tidak lagi menjadi target relokasi. Sementara, *Lipu Ratuvoli, Liku Layo, Kablenga, Sikoi, Salumangge*, lebih didasari oleh kesadaran alamiah untuk memperbesar pengelompokan sosialnya setelah melihat perkembangan *Lipu Vatutana, Lengkasa, Mpoa dan Tikore*.

Selain pola pengelompokan sosial, Bentuk paguyuban komunitas Tau Taa Wana di kawasan hulu SubDAS Bongka, dapat pula dilihat pada tata hubungan dan pergaulan sosialnya yang masih mencerminkan ikatan kekeluargaan. Misalnya, mereka sangat pantang (*kapali*) menyebut atau memanggil langsung nama orang yang lebih tua, karena dinilai tindakan tidak sopan dan dapat dikenai sanksi adat (*givu*) *Bila Persaya*. Sebutan terhadap orang lebih tua mesti dilakukan dengan menyebut “ayah fulan”. Misalnya, *Apa Inse* (ayahnya Inse). Pantangan ini juga berlaku dalam pergaulan orang muda dan orang tua antar *Lipu*. Hal ini secara tegas menunjukkan masih kuatnya moral penghargaan terhadap posisi orang tua (Camang, 2003). Rasa kebersamaan sebagai sebuah keluarga besar juga masih *diinternalisasi* sebagai sebuah moral sosial di kalangan anggota komunitas Tau Taa Wana, sebagaimana terlihat pada pelembagaan *babjuyu* (gotong royong) yang masih sangat kuat.

Dalam hal perkawinan, Tau Taa Wana menganut sistem endogami. Tradisi ini sekaligus mempengaruhi sistem pengelompokan pengerahan tenaga kerja yang berasal dari satu kerabat dekat. Artinya anggota kerabat tetap berkumpul dalam berladang dan mengelola serta menjaga keutuhan sumber daya alam yang diperlukan. Untuk pembagian kerja dalam kegiatan-kegiatan produktif, pria membuka dan membakar ladang, berburu, meramu dan menangkap ikan. Sementara wanita menanam bibit, menyiangi rumput, memelihara tanaman, panen. Sedangkan untuk kegiatan reproduktif, pria mengambil kayu bakar, mengambil air, membangun rumah, menjual hasil pertanian dan belanja. Sedangkan wanita memasak, merawat dan memelihara anak (Tim PCLP Dinkesos Sulteng, 2003).

Selanjutnya dalam hal pewarisan, hak pria dan wanita sama banyaknya sesuai system adat istiadat “*lempa dua*”. Pembagian warisan dilakukan sebelum ayah meninggal dan dilakukan dihadapan pemimpin adat. Meskipun dalam hal pewarisan pria dan wanita setara haknya, tetapi dari segi status pria masih dianggap lebih tinggi kedudukannya dari wanita sehingga kebijakan rumah tangga banyak ditentukan oleh pria atau suami (Tim PCLP Dinkesos Sulteng, 2003).

3. Perangkat Penguasa Adat

Tampaknya, konstruksi kekuasaan adat yang terbangun dalam komunitas Tau Taa Wana dapat dilihat menurut priodisasi sebagai berikut (M. Amin dan Camang, 2004):

Pertama, periode perang antar suku. Pada masa ini, kekuasaan dipegang oleh “*Talenga*”, yang berfungsi sebagai panglima perang dan pemimpin “*Bente*” (benteng).¹⁰

Kedua, periode kekuasaan kerajaan lokal (Tojo, Bungku, Banggai, dan Mori). Pada masa ini, satuan pemukiman “*bente*” mulai terpecah-pecah menjadi “*Opot*” yakni satuan mukim kecil (satuan kelompok keluarga) yang dipimpin oleh kepala keluarga inti sebagai orang tertua (Tau Tua). Pada masa itu, *Talenga* pun oleh raja-raja lokal dirubah gelar dan fungsinya menjadi “*Bonto*”, yang berfungsi sebagai kepala hukum adat dari pecahan-pecahan Opot yang sebelumnya dibawah kepemimpinannya ketika masih dalam satuan mukim *Bente*.

Ketiga, periode penaklukan Kerajaan Ternate dan kolonialisme Belanda (sekitar Abad ke XVII s/d pertengahan Abad ke XIX). Pada masa ini muncul gelar kepemimpinan “*Basal*” dan “*Tau Daa*” yang berfungsi membantu “*Bonto*” dalam menjalankan kepemimpinannya.¹¹ Jika Basal bertugas sebagai pelaksana adat pertanian, maka Tau Daa sebagai juru bicara dan urusan yang terkait dengan masalah kemasyarakatan.

Keempat, periode Pasca-Kolonial sampai sekarang. Dalam rentang masa ini, gelar-gelar kepemimpinan atau perangkat penguasa adat tersebut perlahan-lahan mengabur dan akhirnya tak lagi digunakan, bahkan tak lagi dikenal umum. Gelar-gelar kepemimpinan yang kemudian lebih dikenal dan berperan sebagai perangkat penguasa adat pada satuan mukim lipu adalah:

1. *Tau Tua Lipu*, adalah pemimpin adat yang berposisi sebagai kepala lipu (kepala kampung). Fungsinya mengurus berbagai persoalan sosial kemasyarakatan. Jabatan ini biasanya dipegang oleh orang tua yang menjadi perintis awal terbentuknya lipu. Tetapi jika meninggal, maka penggantinya dipilih melalui mogombo (musyawarah).
2. *Tau Tua Ada*, adalah pemimpin adat yang berposisi sebagai kepala hukum adat lipu. Fungsinya menegakkan, memutuskan dan menetapkan sanksi adat (givu). Jabatan ini biasanya dipegang oleh orang yang dituakan dan banyak mengetahui norma-norma hukum adat, serta memiliki kejujuran.
3. *Worotana*, adalah seseorang yang memimpin pelaksanaan adat pertanian untuk urusan penentuan lokasi lahan, pembukaan lahan, sampai pada penanaman padi pertama. Jabatan ini biasanya di pegang sendiri oleh Tau Tua Lipu, dan tak jarang pula dipegang oleh seseorang yang banyak mengetahui adat pertanian.
4. *Tadulako*, adalah seseorang yang memimpin pelaksanaan adat pertanian untuk urusan panen pertama hingga memasukkan padi ke dalam lumbung (konda). Jabatan ini umumnya dipegang oleh seorang perempuan (orang tua).
5. *Tau Valia*, adalah seseorang yang memimpin pelaksanaan ritual pengobatan penyakit (mobolong). Siapapun bisa memegang peran ini asal memiliki kekuatan supra natural.

¹⁰ Suku-suku yang sering berperang dengan Tau Taa Wana, antara lain suku *Lage*, *Kahumamaun*, dan *Besoa*. Sedangkan benteng (*bente*) pertahanan yang masih teridentifikasi antara lain: *Bente Padao*, *Bungkulas*, *Rapang Kadang*, *Tomungku Rembe*, *Rapambalo*, dan *Tondo Kaja*. Bente rata-rata dihuni paling sedikit 50 KK.

¹¹ Komunitas Tau Taa Wana di dalam Cagar Alam Morowali lebih mengenal istilah *Basoli* sebagai pemimpin satuan mukim (kelompok), seperti tertulis dalam “Laporan Studi Yayasan Sahabat Morowali”, 1998., halaman 3.

Munculnya gelar kepemimpinan “Tau Tua Lipu” (Kepala Lipu) dan “Tau Tua Ada” (Ketua Adat), besar kemungkinan mendapat pengaruh dari Lipu-lipu (kampung) yang sudah dijadikan Desa atau menerapkan struktur pemerintahan desa semasa pemerintahan Orde Baru, seperti Uentangko (sekarang Ue Matopa) atau Paramba.

4. Pranata dan Perangkat Hukum Adat

Seperti halnya perangkat penguasa adat yang masih ditaati, pranata-pranata hukum adat pun masih berlaku sebagai pemelihara tertib sosial dalam kehidupan sehari-hari Tau Taa Wana di kawasan hulu DAS Bongka, khususnya pada 11 lipu yang menjadi (objek) paparan tulisan ini. Secara garis besar, hukum adat tersebut dapat dikelompokkan ke dalam 5 jenis (M. Amin dan Camang, 2004).

Pertama, aturan-aturan hukum adat yang berkenaan dengan pelanggaran terhadap nilai-nilai leluhur, baik yang terkait dengan perlakuan terhadap alam lingkungan maupun perlakuan terhadap orang yang lebih tua. Termasuk dalam aturan hukum adat ini antara lain: *Bilapersaya*, yakni jenis givu (sanksi) yang dikenakan kepada seseorang yang melakukan perbuatan tidak menyenangkan terhadap orang yang lebih tua, atau melanggar pantangan adat pertanian maupun adat mengelola hutan yang ditentukan oleh orang tua, khususnya pemimpin adat; *Bangunsaya*, yakni hukuman bagi orang yang tidak mengindahkan keputusan peradilan adat; dan lain-lain.

Kedua, aturan-aturan hukum adat yang berkenaan dengan pelanggaran terhadap tata krama pergaulan laki-laki dan perempuan, termasuk di dalamnya perbuatan melecehkan perempuan, antara lain: *Salampale* dan *Kaebone* (pelecehan dengan tangan); *Salampajuyu* (mengajak berpergian isteri orang); *Salariada* (laki-laki dan perempuan tidur berdua tanpa ikatan perkawinan); *Panjaat* (menghamili perempuan); *Koronsala* (menzinahi atau memperkosa isteri orang); dan lain-lain.

Ketiga, aturan-aturan hukum adat perkawinan, antara lain; *Linompobanua* (pengikat perkawinan); *Manupansusur* dan *Usoraka* (tentang peminangan); *Ada lima nuada* (perkawinan tanpa setahu orang tua); *Torumpatekaraya* dan *Tanggongguma* (tentang perkawinan keluarga); *Kamea/Kamea Anangkotu* (pembatalan janji kawin/pembatalan pinangan); *Belo* (penggantian perceraian); dan lain-lain.

Keempat, aturan-aturan hukum adat yang berkenaan dengan pencemaran nama baik, intimidasi dan tindak kekerasan. Termasuk dalam aturan hukum adat ini, antara lain: *Tarabale* (memfitnah); *Jamumu Ntongku* (menghina); *Karanindi Ngkoro* (Mengancam); *Kamea Ntambale* (menuduh tanpa terbukti); *Ada Lima* (mencuri); *Ou Mata* (membunuh); *Pakatida* (menyiksa); dan lain-lain.

Kelima, aturan-aturan hukum adat pewarisan. Dalam adat istiadat Tau Taa Wana, pembagian warisan dilakukan sebelum ayah meninggal yang disaksikan oleh *Tau Tua Ada* dan *Tau Tua Lipu*. Perbandingan hak waris antara laki-laki dan perempuan adalah 4 berbanding 6. Jenis harta benda yang diwariskan, yaitu kebun, lading serta harta kekayaan lainnya. Rumah beserta tanah dan pekarangan, diwariskan kepada anak laki-laki terakhir. Tetapi jika dia telah kawin mendahului kakak-kakaknya, maka diharuskan dikenai *givu* (sanksi) dengan membayar *vintasi* atau denda (Tim PCLP Dikesos Sulteng, 2003).

Proses peradilan adat, umumnya dilakukan melalui *Pogombo Ada* (musyawah adat) yang dipimpin Tau Tua Ada, dan dihadiri oleh Tau Tua Lipu, Tertuduh/ Pelanggar (Terdakwa), Saksi, serta orang-orang tua lipu. *Pogombo Ada* dipersyarati *Kaponga* (sesajian) sebagai wujud permohonan kepada Pue (Tuhan) yang menguasai alam, agar apa yang menjadi permohonan mereka dalam Pogombo Ada dapat direstui.

Sebelum memutuskan *Givu* (sanksi adat/denda), Tau Tua Ada meminta penjelasan kepada pelanggar, serta saksi-saksi yang memberatkan ataupun meringankan. Setelah diketahui duduk masalahnya, barulah Tau Tua Ada memutuskan, apakah di tertuduh/pelanggar terkena *Givu* (sanksi adat/denda) atau tidak. Kadangkala sebelum mengambil keputusan, Tau Tua Ada terlebih dahulu meminta pertimbangan kepada Tau Tua Lipu, jika perkaranya cukup berat.

Jika terkena *Givu* (sanksi adat), maka hasil dari pembayaran *Givu* tersebut, oleh Tau Tua Ada, akan dibagi-bagikan kepada anggota komunitas, baik perempuan maupun laki-laki, utamanya kepada orang-orang tua. Bentuk pembayaran *Givu*, umumnya berupa kain sarung, piring, dan baju, yang jumlahnya sangat tergantung pada berat ringannya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan.

5. Wilayah Hukum Adat dan Tata Kelolanya

Dari perspektif penerapan hukum adat, berdasarkan keterangan pemimpin-pemimpin adat Tau Taa Wana di kawasan hulu DAS Bongka, etnik Taa sesungguhnya mengenal 3 pembagian wilayah hukum adat, yakni wilayah hukum adat *Untunu Ue*, *Tongon* dan *Mananga* (M. Amin dan Camang, 2004). Meskipun batas-batas wilayah hukum adat ini tidak begitu jelas, namun dapat teridentifikasi bahwa :

1. Wilayah hukum adat *Untunu Ue*, meliputi kawasan Kajumarangka dan sekitarnya. Kawasan ini merupakan wilayah lingkaran dalam dari seluruh wilayah sebaran Tau Taa Wana.
2. Wilayah hukum adat *Tongon*, meliputi wilayah di luar kawasan Kajumarangka yang merupakan wilayah lingkaran luar dari seluruh wilayah sebaran Tau Taa Wana. Kawasan hulu SubDAS Bongka termasuk dalam wilayah hukum adat ini.
3. Wilayah hukum adat *Mananga*, meliputi wilayah-wilayah sebaran Topo Taa di bagian pesisir. Termasuk dalam wilayah hukum adat ini adalah di bagian Tojo, Ulobongka, Ampana Teta, dan mungkin pula Bungku Utara.

Wilayah hukum adat *Untunu Ue* dan *Tongon*, oleh Tau Taa Wana, diklaim sebagai *Tana Ntau Tua* (tanah leluhur), sesuai keyakinan mitologi.¹² Kajumarangka umpamanya, dipercaya sebagai tempat penitisan nenek moyang Tau Taa Wana, yakni Nggga (perempuan) dan Pue Makale (laki-laki). Turunan ketiga nenek moyang Tau Taa Wana adalah Pue Loloisong, Pue Rorat, dan Janggu Wawu sebagai tiga orang kakak beradik. Di Kawasan hulu DAS Bongka, Puncak gunung Sarambe dipercaya sebagai

¹² Klaim-klaim *Tana Ntau Tua*, biasanya diartikulasikan dalam bentuk *Kayori* (pantun) yang dilakukan dalam ritual atau pesta adat. Salah contoh penggalan *kayori* adalah sebagai berikut: *Tana tau tua retu katuvu mami, nempo masiasi re tana mami* (terjemahan bebas: tanah leluhur hidup kami, biar hidup sederhana asal di tanah kami). Lihat, Camang, 2003: halaman 38.

tempat pemakaman *Pue Rorat*, dan memang di tempat ini banyak ditemukan artefak-artefak kuno berupa gumbang dan patung-patung kecil. Dengan demikian, dalam perspektif arkeologi, kaitan historis antara Tau Taa Wana dengan wilayah hukum adatnya, merupakan fakta ilmiah.

Pada masa perang antar suku, masa kepemimpinan *Talenga* (masa sebelum kerajaan lokal berkuasa), masing-masing wilayah hukum adat tersebut, terbagi-bagi ke dalam wilayah kekuasaan (pengaturan dan penjagaan) satuan mukim *Bente*, yakni satuan-satuan mukim Lipu yang berfungsi sebagai benteng pertahanan. Batas-batas wilayah kekuasaan antara satu *Bente* dengan *Bente* lainnya, ditandai oleh batas alam yang berpatokan pada aliran-aliran sungai (koro) dan puncak-puncak gunung (buyu). Batas-batas inilah yang menjadi patokan bagi penentuan batas-batas wilayah kelola (wilayah penguasaan) satuan-satuan mukim Lipu hingga saat ini.

Selanjutnya, jika dilihat dari perspektif tata kuasa dan tata guna lahan, maka wilayah hukum adat tersebut, oleh Tau Taa Wana, dibagi ke dalam beberapa jenis dan fungsi sebagai berikut:

Pertama, kawasan yang belum terkelola. Kawasan ini disebut *Pangale*, yang pada umumnya berupa kawasan hutan primer. *Pangale* ini adalah milik bersama Tau Taa Wana. Kendati demikian, dari aspek tata kuasa, *Pangale* yang berada di wilayah hukum adat *Tongon*, penguasaannya berada pada Tau Taa Wana yang bermukim di wilayah hukum adat *Tongon*. Demikian pula sebaliknya. Jika Tau Taa Wana *Untunu Ue* hendak mengelola *Pangale* di wilayah hukum adat *Tongon*, maka harus seizin dengan Tau Taa Wana di wilayah hukum adat *Ntongo* dan tunduk pada hukum adat *Tongon*. Begitu pula sebaliknya. Kawasan *pangale* ini akan dikelola jika dikemudian hari dibutuhkan.

Kedua, wilayah atau kawasan terlarang. Kawasan ini disebut *Pangale Kapali*, yakni kawasan yang dikeramatkan karena diyakini sebagai tempat bersemayamnya roh-roh leluhur. Kawasan ini boleh dibilang sebagai kawasan “hutan suaka adat” yang terlarang dikelola secara serampangan. *Pangale kapali* juga merupakan milik bersama Tau Taa Wana, tetapi penguasaannya berada pada Tau Taa Wana yang bermukim pada wilayah hukum adat dimana *pangale kapali* tersebut berlokasi.

Ketiga, wilayah atau kawasan terkelola. Kawasan terkelola ini oleh Tau Taa Wana, masih diklasifikasi lagi ke dalam beberapa jenis berdasarkan fungsinya, masing-masing:

1. *Pangale Pompalipu* yakni kawasan tempat pemungutan (meramu) hasil hutan, khususnya rotan dan damar. Kawasan ini pun merupakan milik bersama Tau Taa Wana yang penguasaannya berada pada Tau Taa Wana yang bermukim pada wilayah hukum adat dimana *pangale pompalipu* berlokasi. Karenanya hak pemanfaatan terhadap *pangale pompalipu* ini melekat pada setiap anggota komunitas Tau Taa Wana. Kawasan ini, terlarang dimanfaatkan untuk membuka ladang atau kepentingan lain jika tidak dalam keadaan terpaksa dan tanpa persetujuan bersama anggota komunitas sesuai ketentuan hukum adat yang berlaku.
2. *Yopo* adalah kawasan perladangan gilir balik. Kawasan *Yopo* merupakan areal bekas ladang (navu/langa) yang sudah menjadi hutan kembali dan tetap berfungsi sebagai kawasan perladangan. *Yopo* masih dibagi lagi ke dalam dua jenis:

- 2.1. *Yopo Masia*, merupakan kawasan atau areal bekas ladang yang sudah diistirahatkan cukup lama. Umur hutannya rata-rata mencapai 7 tahun ke atas, dan telah siap di buka kembali menjadi areal ladang utama (navu tou) dalam bentuk Langa, yakni ladang (navu) yang dibuka secara bersama-sama dalam satu lokasi areal yang luas.
- 2.2. *Yopo Mangura*, merupakan kawasan atau areal bekas ladang yang umur hutannya baru mencapai kurang lebih 1 - 7 tahun. Kawasan ini baru boleh dijadikan sebagai lokasi membuka ladang antara (navu bonde) yang dibuka secara perorangan atau per kepala keluarga.

Kepemilikan *Yopo*, baik *Yopo Masia* maupun *Yopo Mangura* adalah hak bersama Tau Taa Wana yang bermukim di wilayah hukum adat dimana kawasan *Yopo* tersebut berada, tetapi penguasaannya berada pada satuan-satuan mukim yang berlokasi di dalam dan sekitar kawasan *Yopo* tersebut. Selain itu, jika dilihat dari aspek pengelolaan atau pemanfaatan, kawasan *Yopo* nampaknya dapat pula dilekati hak individual. Misalnya, seseorang yang membuka *Yopo* dalam luasan tertentu, maka orang tersebut memiliki hak individual untuk menggunakan lahan/tanah yang telah dibukanya. Hak individual ini dapat dialihkan kepada orang lain sesuai dengan ketentuan hukum adat yang berlaku. Tetapi jika lahan tersebut telah ditinggalkan atau ditelantarkan, maka hak tersebut kembali menjadi hak kelompok.¹³

6. Pemanfaatan Sumber Daya Hutan

Melihat konsep tata guna hutan/lahan seperti yang tergambar di atas, jelas sekali terlihat bahwa keberlangsungan hidup dan penghidupan Tau Taa Wana sangat bergantung pada hutan. Studi yang dilakukan Gamarudin, SP dan kawan-kawan, semakin menegaskan hal tersebut, bahwa hampir seluruh kebutuhan hidup sehari-hari Tau Taa Wana, dipenuhi dari kegiatan memungut hasil hutan yang ada di sekelilingnya.

Menurutnya, terdapat paling sedikit 257 jenis tumbuh-tumbuhan hutan yang saat ini masih sering dimanfaatkan Tau Taa Wana di kawasan hulu SubDAS Bongka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari jumlah itu, hanya rotan dan damar (kucing) yang bernilai ekonomi, dalam arti telah diperjual belikan, selebihnya hanya dikonsumsi (dipakai) sendiri. Secara umum tumbuh-tumbuhan hutan tersebut, dimanfaatkan sebagai: bahan pangan (64 jenis), sandang (4 jenis); bahan bangunan (142 jenis), obat-obatan, kosmetik dan pewarna (47 jenis); sarana produksi pertanian (22 jenis), bahan bakar dan alat rumah tangga (50 jenis), dan pelengkap ritual dan seni budaya (29 jenis). Dari seluruh jumlah tersebut, terdapat beberapa jenis tumbuhan yang termasuk dalam satu atau dua kategori (Gamarudin SP, Rahyunita Handayani S.Hut dan St. Sukmawati, SP: 2004).

¹³ Patut dicatat, hak milik individual yang dikenal dalam norma-norma tradisional Tau Taa Wana yang berada dalam wilayah hukum adat *Untunu Ue* dan *Tongon*, adalah hak guna tanah/lahan, bukan hak milik tanah/lahan. Tetapi akibat masuknya *transmigrasi* yang menggunakan alas hukum positif untuk memiliki tanah secara individual, maka mulai tumbuh kecenderungan oleh sebahagian (kecil) Tau Taa Wana menjadikan tanah (hutan) adat sebagai komoditi yang secara diam-diam diperjual belikan kepada warga transmigrasi. Olehnya, sering terjadi konflik kepemilikan antara Tau Taa Wana yang masih mengklaim tanah/lahan tersebut dengan warga transmigrasi yang telah mensertifikasinya.

Selain memungut hasil hutan, Tau Taa Wana juga memanfaatkan kawasan hutan sebagai areal perladangan (padi, jagung dan palawija) dengan sistem gilir balik. Kawasan yang dibuka sebagai kebun/ladang (*navu*) adalah *Yopo*. Tau Taa Wana mengenal 3 jenis *navu*, masing-masing:

1. *Tou* adalah kebun atau ladang utama yang biasanya dibuka di *yopo masia* yang ditanami *pae* (padi) umur panen 5 bulan (*pae molengi*). Proses pengelolaannya, sejak dari pembukaan lahan sampai pemanenan, dipersyaratkan ritual dan pesta adat.
2. *Bonde* adalah kebun atau ladang antara yang biasanya dibuka di *yopo mangura* dan ditanami *pae* (padi) umur panen 3 bulan (*pae morali*). Fungsi utama *bonde* adalah untuk menunjang atau menjamin ketersediaan padi atau menjaga kekosongan stok padi sebelum masa panen ladang utama. Jadi ketika *tou* masih sementara diolah ada *bonde* yang bisa dipanen.
3. *Totos* adalah kebun atau ladang pelengkap yang diolah pada lokasi bekas *tou* atau *bonde* yang disebut *wakanavu* atau *kura*. *Totos* biasanya ditanami jagung, singkong, palawija. Karena diolah di bekas *bonde* atau *tou*, maka tidak perlu membuka hutan. Sistem pengelolaan pada umumnya dikerjakan oleh perempuan dan orang tua.

Jenis *pae* (padi) yang ditanam Tau Taa Wana adalah varietas lokal. Demikian pula teknologi pertaniannya, masih menggunakan peralatan sederhana, seperti Vada (parang) dan *kampak*, serta ritual-ritual adat tertentu sejak membuka lahan, sampai memanen hasil. Terdapat paling kurang 41 jenis varietas padi lokal Tau Taa Wana di kawasan hulu DAS Bongka. Dari jumlah tersebut, 15 diantaranya adalah padi ketan atau *pae puyu* (Camang: 2003).

Sampai saat ini, padi atau beras hasil panen, belum diperjual belikan oleh Tau Taa Wana di kawasan hulu DAS Bongka. Padi atau beras hasil panen tersebut biasanya baru diperjual belikan jika dalam keadaan mendesak maupun untuk menolong orang lain yang kehabisan beras.

Di luar perladangan (padi, jagung dan palawija), sistem pertanian Tau Taa Wana di kawasan hulu SubDAS Bongka, nampaknya telah pula mengenal perkebunan hortikultura. Kelapa dan coklat (kakao) merupakan tanaman yang populer, khususnya komunitas Tau Taa Wana di lipu Vatutana, Lengkasa dan Ratuvoli. Perkebunan tanaman hortikultura ini mulai marak diusahakan sejak tahun 2000.

Harapan Recognisi Tau Taa Wana

1. Wacana Recognisi

Gerakan sosial tentang recognisi (pengakuan) terhadap hak-hak masyarakat adat sebagai kelompok minoritas, sesungguhnya sudah mulai muncul sejak dekade 1950-an, yang disponsori oleh Internasional Labour Organization (ILO).¹⁴ Wacana gerakan itu

¹⁴ Tahun 1953 ILO mempublikasikan hasil studinya tentang “penduduk asli”. Berdasarkan hasil studi tersebut, pada tahun 1957, ILO mengeluarkan Konvensi No. 107 dan Rekomendasi No. 104 tentang “Perlindungan dan Integrasi Penduduk Asli dan Masyarakat Suku”. Tahun 1989, Konvensi No. 107,

semakin menguat setelah World Bank (Bank Dunia) mulai menjadikannya sebagai salah satu isu pokok dengan mengeluarkan *Operational Manual Statement* tahun 1982 serta *Operational Directive* pada tahun 1991. World Bank mendefinisikan *indigenous peoples* (masyarakat adapt) sebagai: “spektrum kelompok sosial yang luas (*meliputi indigenous ethnic minorities, tribal groups, dan schedules tribes*), yakni kelompok yang memiliki sebuah identitas sosial dan kultural yang dapat dibedakan dari masyarakat dominan, yang membuat mereka tidak diuntungkan dalam proses pembangunan.” (Lihat: Arianto Sangaji, 2004).

Di Indonesia, wacana recognisi hak-hak masyarakat adat baru populer di kalangan aktivis gerakan sosial, khususnya organisasi non pemerintah (Ornop) pada awal tahun 1990-an.¹⁵ Dan wacana ini mulai mendapat apresiasi yang kuat dari pemerintah pada tahun 2000-an, dengan mana hak-hak masyarakat adat mulai dimasukkan dalam sejumlah instrumen hukum nasional, yang secara garis besar menegaskan adanya kewajiban bagi negara untuk mengakui dan menghormati identitas dan hak-hak tradisional masyarakat adat sepanjang kenyataannya masih ada dan selaras dengan perkembangan zaman (masyarakat).

Mengikuti kecenderungan pemerintah pusat, sejumlah pemerintah daerah dan DPRD di Indonesia, telah pula mengeluarkan instrument hukum daerah terkait dengan pengukuhan keberadaan dan hak-hak komunitas adat di daerahnya masing-masing.¹⁶ Dan khusus untuk Pemerintah Sulawesi Tengah, Biro Hukum Sekretariat Wilayah Daerah (Setwilda) Propinsi Sulawesi Tengah, telah merumuskan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Tau Taa Wana di Propinsi Sulawesi Tengah.

Rancangan Peraturan Daerah yang dirumuskan oleh tim gabungan antara Biro Hukum Setwilda Sulteng, Yayasan Merah Putih – Palu dan Akademis Universitas Tadulako tersebut, telah melalui sosialisasi dan konsultasi publik di ibukota Kabupaten Tojo Una-Una, Morowali dan Banggai, serta 6 kecamatan di tiga kabupaten tersebut. Kini pengesahan Rancangan Perda tersebut sebagai instrument hukum daerah yang mengakui dan melindungi hak-hak Tau Taa Wana, amat bergantung pada komitmen dari DPRD Sulawesi Tengah. Maukah DPRD Sulteng mendengarkan aspirasi Tau Taa Wana?

diperbaharui dengan Konvensi No. 169. Lihat, Komnas HAM, “*Hak Penduduk Asli*” (Lembar Fakta 09) dalam Kampanye Dunia untuk HAM, Lembar Fakta HAM, Komnas HAM, Jakarta.

¹⁵ Wacana recognisi hak-hak masyarakat adat, mencuat pertamakali pada pertemuan yang disponsori oleh WALHI bertajuk “lokakarya pengembangan sumber daya hukum masyarakat adapt tentang pengelolaan SDA di dalam kawasan Hutan, 25-29 Mei 1993 di Toraja Sulawesi Selatan. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Ornop, kelompok masyarakat adat sendiri, dan individu-individu yang datang dari berbagai daerah di Indonesia, antara lain: Medan, Jakarta, Surabaya, Bogor, Bali, Toraja, Palu, Kasimbar, Biak, Sorong, Kaltim.

¹⁶ Dari sejumlah kebijakan daerah tersebut, beberapa diantaranya bisa disebutkan adalah: Perda Prop. Sumatera Barat, No. 9/2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari; Perda Kab. Saggau, No. 4/ 2002 tentang Pemerintahan Kampung; Perda Kab. Toraja, No. 2/2000 tentang Pemerintahan Lembang; Perda Kab. Kampar, No. 12/1999 tentang Hak Tanah Ulayat; Perda Kab. Lebak, No. 32/2001 tentang Perlindungan Hak Atas Ulayat Masyarakat Badui; Keputusan Bupati Bungo, No. 1249/ 2002 tentang Pengukuhan Hutan Adat Desa Batu Kerbau Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo; Keputusan Bupati Merangin, No. 287/2003 tentang Pengukuhan Kawasan Bukit Tapanggang Sebagai Hutan Adat Masyarakat Hukum Adat Desa Guguk Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin; Keputusan Bupati Luwu Utara, tahun 2004 tentang Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat Seko.

2. Aspirasi Recognisi

Subsansi dasar dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Tau Taa Wana yang dirumuskan oleh Biro Hukum Setwilda Sulteng, banyak merujuk pada Naskah Akademik yang diusulkan oleh Yayasan Merah Putih-Palu. Dan naskah akademik ini disusun berdasarkan studi lapangan dan diskusi-diskusi dengan komunitas Tau Taa Wana untuk menangkap aspirasi recognisi yang dikehendaki. Hasil studi lapangan dan diskusi komunitas di bawah ranah publik dalam bentuk seminar, dialog publik dan dialog kebijakan untuk meminta masukan.

Dari rangkaian proses tersebut tersimpulkan bahwa aspirasi reconisi Tau Taa Wana, mencakup pada 5 hal, sebagai berikut:

1) *Hak atas Identitas Budaya*, berupa:

- Penguatan legitimasi struktur dan fungsi lembaga kepemimpinan masyarakat adat (perangkat penguasa adat) yang berlaku sesuai dengan perkembangan.
- Penguatan jaminan hukum dan politik atas pranata dan perangkat hukum adat, serta putusan-putusan peradilan yang dijatuhkan pada anggota komunitas setempat, maupun terhadap pihak-pihak yang bukan anggota komunitas setempat yang melakukan pelanggaran dalam wilayah hukum adat.
- Penyediaan ruang publik kepada Tau Taa Wana untuk mengekspresikan adat istiadat dan seni budayanya, termasuk situs maupun benda-benda budaya.
- Pemberian penghargaan dan jaminan hukum terhadap hak kekayaan intelektual serta kearifan setempat (lokal) yang ramah lingkungan.

2) *Hak atas Wilayah Hukum Adat*, berupa:

- Penetapan tata batas (koordinat dan batas alam) masing-masing wilayah penguasaan satuan-satuan mukim (*lipu*) di dalam wilayah hukum adat, khususnya satuan-satuan mukim di kawasan hulu SubDAS Bongka.
- Pemberian jaminan hukum atas tata guna lahan dan ruang yang menggunakan pengaturan dan kebijakan setempat yang melindungi hak penguasaan dan kepemilikannya secara komunal maupun individual.
- Pemberian jaminan hukum dan politik terhadap inisiatif kebijakan setempat untuk melindungi sumber-sumber kehidupan, seperti tanah, air, hutan (daerah penyanggah kehidupan), aliran sungai dan daerah rawan bencana dalam wilayah hukum adatnya.
- Pemberian jaminan hukum dan politik terhadap inisiatif kebijakan setempat untuk melakukan: (a) Pengaturan dan pelarangan terhadap investasi dan pe-rambahan hutan tangkapan air dan daerah aliran sungai, serta lokasi rawan bencana dalam wilayah hukum adatnya; (b) Pengaturan dan pelarangan terhadap komoditisasi tanah/lahan dalam wilayah hukum adatnya; (c) Pencegahan eksploitasi hutan, pencemaran air, termasuk introduksi tanaman transgenic dan pestisida.

3) *Hak Pemanfaatan Kekayaan Alam*, berupa:

- Pemberian jaminan perlindungan hukum dan ekonomik bagi komunitas Tau Taa Wana untuk mengelola dan memanfaatkan kekayaan alam di wilayah adatnya dalam rangka memenuhi seluruh kebutuhan pokoknya;
- Pemberian jaminan hukum bahwa pemberian izin pemanfaatan lahan dan kekayaan alam dalam wilayah hukum adat Tau Taa Wana, harus atas persetujuan atau konsultasi dengan komunitas Tau Taa Wana setempat.

4) *Hak Otonomi dan Pengembangan Diri*, berupa:

- Pemberian kewenangan untuk menentukan penataan dan pengembangan satuan mukimnya (lipu) sesuai perkembangan masyarakat, serta kemungkinan pelembagaan satuan mukim (lipu) tersebut sebagai pemerintahan setingkat desa sesuai tuntutan masyarakat setempat;
- Pemberian kewenangan untuk membentuk dan mengembangkan struktur dan kelembagaan baru (ekonomi, politik, hukum, sosial budaya) sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat setempat;
- Pemberian kewenangan untuk memilih dan menentukan pemimpin dalam komunitasnya, termasuk pilihan atas pimpinan kabupaten, propinsi dan nasional dalam Pilkada dan Pemilu.

5) *Hak atas Pembangunan*, berupa:

- Pemberian jaminan hukum tentang adanya “proses konsultasi publik” oleh pemerintah/pemodal tentang rencana pembangunan yang memperkenalkan alat dan cara produksi baru di wilayah yang berpotensi memberi dampak dan atau memberi manfaat bagi komunitas setempat (prior informed consent)
- Hak dan kebebasan Tau Taa Wana untuk berserikat dan berkumpul serta ikut dalam pengambilan keputusan pembangunan;
- Hak Tau Taa Wana untuk “mendapatkan informasi yang objektif” mengenai rencana dan/atau program pembangunan di wilayah hukum adatnya;
- Hak Tau Taa Wana untuk mendapatkan pelayanan sosial sesuai dengan kebutuhan dan perkembangannya, seperti kesehatan dan pendidikan, dan lain-lain.

Daftar Pustaka

- Alvard, Michael, 1999, "The Impact of Traditional Subsistence Hunting and Trapping on Prey Populations: Data from Wana Horticulturalist of Upland Central Sulawesi, Indonesia", dalam *Hunting for Sustainability in Tropical Forest*, John Robinson and Elizabeth Bennett (ed), Columbia University Press, 1999.
- Atkinson, Jane Monnig, 1989. *The Art and Politics of Wana Shamanism*, University of California Press, Barkeley,
- Budiman, Hikmat, editor, 2005, *Hak Minoritas: Dilemma Multikulturalisme di Indonesia*, The Interseksi Foundation, Jakarta.
- Camang, Nasution, 2003, *Tau Taa Wana Bulang: Bergerak untuk Berdaya*, Yayasan Merah Putih Palu --- Regenskogsfondet Indonesia, Palu.
- Deptran dan PPH RI, Kantor Wilayah Propinsi Sulawesi Tengah, *Ringkasan Rencana Teknis Pembinaan UPT Dataran Bulan II Kab. Poso Propinsi Sulawesi Tengah TA 1999/2000*.
- Dietz, Ton, 1996, *Pengakuan Hak Atas Sumber Daya Alam*, Remdec, Insist, Pustaka Pelajar, Yoyagarta.
- Dirjen Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Sejarah Sulawesi Tengah: Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Sulawesi Tengah*", 1996/1997.
- Gamarudin, SP., Rahyunita Handayani, S. Hut., St. Sukmawati, SP., 2004, *Etnobotani Komunitas Tau Taa Wana Bulang: Suatu Penelitian Awal*, Laporan Studi, Yayasan Merah Putih Palu – Rainforest Foundation Norway.
- Grimes, Barbara (Editor), 1996, *Ethnologue Sulawesi*, Part of Ethnologue, 13 th Edition, Summer Institute of Linguistic, Inc.
- H. Nungci H. Ali, Nasution Camang, MHR Tampubolon, 2005, *Usulan Naskah Akademik Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Prakarsa/Inisiatif tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Tau Taa Wana*, Yayasan Merah Putih Palu.
- Komnas HAM, "Hak Penduduk Asli" (Lembar Fakta 09) dalam *Kampanye Dunia untuk HAM*, Lembar Fakta HAM, Komnas HAM, Jakarta.
- Kymlicka, Will, 2003, *Kewargaan Multikultural*, LP3ES, Jakarta.
- M. Amin, Abubakar dan Nasution Camang, 2004, *Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat Hukum Adat Tau Taa Wana di Kawasan Aliran Sungai Bulang Propinsi Sulawesi Tengah*, Laporan Hasil Studi, Yayasan Merah Putih Palu.
- Primack, Richard B., Jatna Supriatna, Mochammad Indrawan, Padi Kramadibrata, 1998, *Biologi Konservasi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

- Sangaji, Arianto, 2004, *Otokritik Terhadap Gerakan Masyarakat Adat di Sulawesi Tengah: Pelajaran dari Sulawesi Tengah*, makalah disampaikan pada konferensi “*Adat revivalism in Indonesia’s democratic transtition: European connection*”, 26-27 Maret 2004, Batam.
- Soekanto, Soerjono, 1990, *Sosiologi Suatu Pengantar*, edisi keempat, Rajawali, Jakarta
- Tambaru, Amran dan Azmi AR. Sirajudin dan Badri Djawara, 2005, *Tana Ntau Tua, Perspektif Ruang Tau Taa Wana di Hulu Sungai Bongka dan Sungai Salato: Suatu Kajian Awal*, Laporan Studi Keruangan, Yayasan Merah Putih Palu – Rainforest Foundation Norway
- Tempo, *Sejuta Trauma Orang Wana*, 2003, Artikel pada rubrik selingan Majalah Berita Mingguan Tempo, edisi 10 Agustus.
- Tim PCLP Dinkesos Sulteng, 2003, *Pengkajian Calon Lokasi Pemukiman Komunitas Adat Terpencil (KAT) Suku Wana (Tau Taa) di Lokasi Mpoa, Desa Bulan Jaya, Kecamatan Ampana Tete, Kab. Poso, Propinsi Sulawesi Tengah*, Laporan Hasil Pengkajian, Dinas Kesejahteraan Sosial Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
- UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Yayasan Sahabat Morowali, 1998, *Hutan dalam Pandangan Orang Wana*, Laporan Studi.